



PUTUSAN
Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ansori Bin Syarkowi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/2 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kol H.Burlian Km 7,5 Lr.M.Aguscik No.1076
Rt.014 /004 Kel.Karya Baru Kec.Alang
Alang Lebar Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ansori Bin Syarkowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agustin als Gusti Bin Muhammad
2. Tempat lahir : Ulak Paceh (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan.Kayu Lulus Rt.045 Rw.008 Kelurahan
Sukarami Kecamatan Sukarami kota Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agustin als Gusti Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANSORI Bin SYARKOWI bersama-sama dengan terdakwa II AGUSTIN Bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 8 A Pro, Imei 1: 862089047436563 Imei 2 : 862089047436571. Dikembalikan kepada saksi korban.
 - 1 (satu) buah alat pel gagang besi.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Plg



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ANSORI Bin SYARKOWI bersama-sama dengan terdakwa II AGUSTIN Bin MUHAMMAD pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada dalam waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2023, atau pada tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi Senah Binti Maknur yang beralamt di Jalan Masjid Al Ridwan RT. 25 RW. 06 Kelurahan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Â mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa II mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian. Kemudian para terdakwa bersama-sama berjalan kaki menuju rumah Saksi Senah Binti Makmur. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Senah Binti Makmur melalui bagian belakang dengan cara merusak dinding seng kamar mandi dengan menggunakan tangannya. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei I 862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571 milik Saksi Senah Binti Makmur yang terletak di dekat kepala Saksi Senah Binti Makmur yang sedang tidur menggunakan 1 (satu) tongkat gagang kain pel. Setelah itu, terdakwa II langsung keluar dari tempat terdakwa II masuk sebelumnya. Sedangkan terdakwa I menjaga dan mengamankan situasi di luar rumah Saksi Senah Binti Makmur.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571A tersebut dan akibat perbuatan terdakwa Saksi Senah Binti Makmur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

1. Senah Binti Makmur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di Rumah Saksi Senah Binti Makmur yang beralamt di Jalan Masjid Al Ridwan RT. 25 RW. 06 Kelurahan Sukarami Kota Palembang ;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei 1 862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571 milik saksi korban ;
- Bahwa Pada saat peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi saksi korban sedang tidur didalam rumah.;
- Bahwa Para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban melalui bagian belakang dan merusak dinding seng kamar mandi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Bermula saksi korban bersama saksi anak korban Sdr M. ALI IRAWAN ada tidur di dalam kamar saksi korban dan hand phone saksi korban simpan dekat kepala saksi korban. Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 07.00 wib saat saksi korban bangun dan mengetahui bahwa handphone sudah tidak ada lagi/ hilang. Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 wib datang petugas dari Polsek Sukarami ke rumah saksi korban dan menemui saksi korban memberitahukan bahwa orang yang mengambil handphone milik saksi korban adalah Para terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tindak pidana pencurian saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Robi Nurcahyo, Sh Bin Suradal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Kejadian pencurian Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di Rumah Saksi Senah Binti Maknur yang beralamt di Jalan Masjid Al Ridwan RT. 25 RW. 0.6 Kelurahan Sukarami Kota Palembang ;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 22.00 dikarenakan para terdakwa sering melakukan penurian yang menjadi korbannya adalah saksi korban Senah ;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei 1 862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571 milik saksi korban ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para terdakwa cara merusak dinding seng kamar mandi dengan menggunakan tangannya ;
- Bahwa saksi melakukan penagkapan bersama dan rekan lainnya;
- Bahwa Akibat kejadian tindak pidana pencurian saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Aldi Irawan Bin Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Kejadian pencurian Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di Rumah Saksi Senah Binti Maknur yang beralamt di Jalan Masjid Al Ridwan RT. 25 RW. 0.6 Kelurahan Sukarami Kota Palembang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah di curi terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei I 862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571 milik saksi korban SENAH ;
- Bahwa Pada saat peristiwa tersebut terjadi saat itu saksi sedang tidur didalam rumah bersama saksi korban ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban ada hubungan keluarga adalah orang tua saksi;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak dinding seng kamar mandi dengan menggunakan tangannya para terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei I 862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571 milik saksi korban SENAH ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan Para Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa **I Terdakwa Ansori Bin Syarkowi** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.

- Bahwa benar terdakwa I ANSORI Bin SYARKOWI bersama-sama dengan terdakwa II AGUSTIN Bin MUHAMMAD pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di Rumah Saksi Senah Binti Maknur yang beralamt di Jalan Masjid Al Ridwan RT. 25 RW. 0.6 Kelurahan Sukarami Kota Palembang, ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei I 862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571 milik saksi korban SENAH BINTI MAKNUR (ALM).

- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi saat itu saksi korban sedang tidur didalam rumah bersama saksi korban.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian karena untuk kami jual dan uangnya kami gunakan untuk bermain slot dan sisanya kami gunakan untuk minum-minuma keras.

- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Senah Binti Makmur melalui bagian belakang dengan cara merusak dinding seng kamar mandi dengan menggunakan tangannya.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei 1 862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571 tersebut dan akibat perbuatan terdakwa Saksi Senah Binti Makmur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Ansori Bin Syarkowi pernah dihukum ; Menimbang, bahwa **II Terdakwa Agustin Bin Muhammad** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP terdakwa di Penyidik.

- Bahwa benar terdakwa I ANSORI Bin SYARKOWI bersama-sama dengan terdakwa II AGUSTIN Bin MUHAMMAD pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di Rumah Saksi Senah Binti Maknur yang beralamt di Jalan Masjid Al Ridwan RT. 25 RW. 0.6 Kelurahan Sukarami Kota Palembang, ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei 1 862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571 milik saksi korban SENAH BINTI MAKNUR (ALM) .

- Bahwa benar berawal terdakwa II mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian para terdakwa bersama-sama berjalan kaki menuju rumah Saksi Senah Binti Makmur.

- Bahwa benar sesampainya di rumah tersebut, terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Senah Binti Makmur melalui bagian belakang dengan cara merusak dinding seng kamar mandi dengan menggunakan tangannya.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian karena untuk kami jual dan uangnya saya gunakan untuk bermain slot dan sisanya kami gunakan untuk minum-minuma keras

- Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei 1 862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571 milik Saksi Senah Binti Makmur yang terletak di dekat kepala Saksi Senah Binti Makmur yang sedang tidur menggunakan 1 (satu) tongkat gagang kain pel.

- Bahwa benar setelah itu, terdakwa II langsung keluar dari tempat terdakwa II masuk sebelumnya. Sedangkan terdakwa I menjaga dan mengamankan situasi di luar rumah Saksi Senah Binti Makmur.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei 1 862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571 tersebut dan akibat perbuatan terdakwa Saksi Senah Binti Makmur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 8 A Pro, Imei 1 : 862089047436563 Imei 2 : 862089047436571. dan 1 (satu) buah alat pel gagang besi.;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Plg



sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa terdakwa I ANSORI Bin SYARKOWI bersama-sama dengan terdakwa II AGUSTIN Bin MUHAMMAD pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, atau pada tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi Senah Binti Makmur yang beralamt di Jalan Masjid Al Ridwan RT. 25 RW. 0.6 Kelurahan Sukarami Kota Palembang, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berawal terdakwa II mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian. Kemudian para terdakwa bersama-sama berjalan kaki menuju rumah Saksi Senah Binti Makmur. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Senah Binti Makmur melalui bagian belakang dengan cara merusak dinding seng kamar mandi dengan menggunakan tangannya. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei I 862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571 milik Saksi Senah Binti Makmur yang terletak di dekat kepala Saksi Senah Binti Makmur yang sedang tidur menggunakan 1 (satu) tongkat gagang kain pel. Setelah itu, terdakwa II langsung keluar dari tempat terdakwa II masuk sebelumnya. Sedangkan terdakwa I menjaga dan mengamankan situasi di luar rumah Saksi Senah Binti Makmur.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei I 862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571 tersebut dan akibat perbuatan terdakwa Saksi Senah Binti Makmur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dari pemeriksaa dipersidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tunggal ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggung jawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni I Terdakwa Ansori Bin Syarkowi dan II Terdakwa Agustin Bin Muhammad dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan, serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian mengambil disini adalah berpindahnya barang yang diambil Para Terdakwa dari tempat semula ketempat lain dalam kekuasaan Para Terdakwa. Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa Bahwa terdakwa I ANSORI Bin SYARKOWI bersama-sama dengan terdakwa II AGUSTIN Bin MUHAMMAD pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, atau pada tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi Senah Binti Makmur yang beralamt di Jalan Masjid Al Ridwan RT. 25 RW. 0.6 Kelurahan Sukarami Kota Palembang, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berawal terdakwa II mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian. Kemudian para terdakwa bersama-sama berjalan kaki menuju rumah Saksi Senah Binti Makmur. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Senah Binti Makmur melalui bagian belakang dengan cara merusak dinding seng kamar mandi dengan menggunakan tangannya. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei I 862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571 milik Saksi Senah Binti Makmur yang terletak di dekat kepala Saksi Senah Binti Makmur yang sedang tidur menggunakan 1 (satu) tongkat gagang kain pel. Setelah itu, terdakwa II langsung keluar dari tempat terdakwa II masuk sebelumnya. Sedangkan terdakwa I menjaga dan mengamankan situasi di luar rumah Saksi Senah Binti Makmur;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah para terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8A Pro warna biru dengan No. Imei I 862089047436563 dan No. Imei 2 862089047436571 tersebut dan akibat perbuatan terdakwa Saksi Senah Binti Makmur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;



Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama – sama. Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi maka terbukti bahwa menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardiging sgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluiting sgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Para Terdakwa menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 8 A Pro, Imei 1 : 862089047436563 Imei 2 : 862089047436571. Dikembalikan kepada saksi korban. Dan 1 (satu) buah alat pel gagang besi. Dirampas untuk dimusnahkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban;
- I Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan kedua terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **I Terdakwa Ansori Bin Syarkowi** dan **II Terdakwa Agustin Bin Muhammad** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **I Terdakwa Ansori Bin Syarkowi** dan **II Terdakwa Agustin Bin Muhammad** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya masing-masing dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 8 A Pro, Imei 1 : 862089047436563 Imei 2 : 862089047436571.**Dikembalikan kepada saksi korban.**
 - 1 (satu) buah alat pel gagang besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024**, oleh kami, Dr.H.Editierial, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., R.Zaenal Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ichsan Azwar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Dr.H.Editorial, S.H., M.H.

R.Zaenal Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)